

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2000 pembentukan propinsi Bangka Belitung secara *de jure* disahkan pada tanggal 4 Desember 2000 seperti dalam lampiran 7, namun pada tanggal 21 November 2000 melalui sidang paripurna DPR RI yang ditandai dengan ketuk palu maka kulminas perjuangan pembentukan propinsi kepulauan Bangka Belitung berakhir dan menjadi propinsi ke 31 dan ini kemudian dijadikan sebagai hari jadi propinsi kepulauan Bangka Belitung. Dulunya saat bergabung dalam propinsi Sumatra Selatan hanya terbagi dalam tiga wilayah administrasi yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan kota Pangkalpinang. Sekarang propinsi Kepulauan Bangka Belitung secara geografis terletak pada $104^{0}50'$ sampai $109^{0}30'$ bujur timur $0^{0}50'$ dan sampai $4^{0}10'$ Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Disebelah Barat dengan Selat Bangka
- Disebelah Timur dengan Selat Karimata
- Disebelah Utara dengan Laut Natuna
- Disebelah Selatan dengan Laut Jawa

Wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah lautan dengan total luas wilayah mencapai 81.725,14 Km². Luas daratan lebih kurang 16.424,14 Km² atau 20.10% dari total wilayah sedangkan luas lautan kurang lebih 65.301,00 Km² atau 79,90% dari total wilayah propinsi kepulauan Bangka Belitung. Wilayah daratan terbagi dalam 6 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Bangka dengan luas wilayah 2.950,68 Km², Kabupaten Bangka Barat dengan luas 2.820,61 Km², Kabupaten Bangka Tengah dengan luas 2.155,77 Km², Kabupaten Bangka Selatan dengan luas wilayah 3.607,08 Km², Kabupaten Belitung dengan luas wilayah 2.293,69 Km, Kabupaten Belitung Timur 2.506,90 Km² dan Kota Pangkalpinang dengan luas wilayah 89,40 Km².

Kepulauan Bangka Belitung merupakan gugusan dua pulau besar yaitu pulau Bangka dan pulau Belitung yang sekitarnya dikelilingi oleh pulau-pulau kecil yang mengitari pulau Bangka antara lain pulau Nangka, Penyu, Burung, Lepar, Pongok, Gelasa, Panjang, Tujuh. Sedangkan pulau Belitung dikelilingi antara lain pulau Lima, Lengkuas, Selindung, Pelanduk, Seliu, Nadu, Mendanau, Batu Dinding, Sumedang, dan pulau-pulau kecil lainnya.

2. Keadaan Alam

a. Keadaan cuaca

Tahun 2011 kelembaban udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkisar antara 57,8% sampai dengan 96,4% dengan rata-rata perbulan mencapai 82,8% dengan curah hujan antara 137,4 mm sampai dengan 471,8

mm dan tekanan udara selama tahun 2011 sekitar 1.009,4 MBS. Rata-rata suhu udara selama tahun 2011 di provinsi ini mencapai 27,0 °C dengan rata-rata suhu udara maksimum 32,3 °C terjadi pada bulan Mei dan suhu udara minimum terendah 23,5 °C terjadi pada bulan Desember.

b. Keadaan Iklim

Kepulauan Bangka Belitung memiliki iklim tropis yang dipengaruhi angin musim yang mengalami bulan basah dan kering. Sepanjang tahun 2011 bulan kering hanya terjadi selama 3 bulan yaitu bulan Mei, Juni, Juli yang ditandai dengan curah hujan dibawah 200 mm. Sedangkan bulan basah terjadi pada bulan Januari hingga Maret kemudian berlanjut bulan Agustus sampai dengan Oktober, dengan curah hujan 203,8 hingga 471,8 mm.

c. Tipologi

Keadaan alam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar merupakan dataran rendah, lembah, dan sebagian kecil pegunungan dan perbukitan. Ketinggian dataran rendah rata-rata sekitar 50 meter diatas permukaan laut dan ketinggian daerah pegunungan antara lain untuk gunung maras mencapai 699 meter, gunung tajam ketinggiannya kurang lebih 500 meter diatas permukaan laut, Sedangkan untuk daerah perbukitan seperti bukit menumbing ketinggiannya mencapai kurang lebih 445 meter dan bukit mangkal dengan ketinggian sekitar 205 meter diatas permukaan laut

d. Keadaan Tanah

Keadaan tanah Kepulauan Bangka Belitung secara umum mempunyai PH atau reaksi tanah yang asam rata-rata dibawah 5, akan tetapi memiliki kandungan aluminium yang sangat tinggi. Didalamnya mengandung banyak mineral biji timah dan bahan galian berupa pasir, pasir kuarsa, batu granit, kaolin, tanah liat, dll. Keadaan tanahnya terdiri dari; Podsolik dan Litosol, warnanya coklat kekuning-kuningan berasal dari batu plutonik masam yang terdapat didaerah perbukitan dan pegunungan. Asosiasi Podsolik, warnanya coklat kekuning-kuningan dengan bahan induk kompleks bat pasir kwarsit, dan batuan plutonik masam. Asosiasi Aluvial, Hedromotif dan Clay Humus, serta Regosol, berwarna kelabu muda, berasal dari endapan pasir dan tanah liat.

e. Hidrologi

Daerah kepulauan Bangka Belitung dihubungkan oleh perairan laut dan pulau-pulau kecil. Secara keseluruhan daratan dan perairan Bangka Belitung merupakan satu kesatuan dari bagian dataran sunda, sehingga perairannya merupakan bagian dangkalan sunda dengan kedalaman laut tidak lebih dari 30 meter. Sebagian daerah perairan, kepulauan Bangka Belitung mempunyai 2 jenis perairan yaitu perairan terbuka dan perairan semi tertutup. Perairan terbuka yang terdapat disekitar pulau Bangka terletak di sebelah utara, timur, dan selatan. Sedangkan perairan semi tertutup terdapat di selat Bangka, dan teluk Kelabat di Bangka Utara. Sementara itu perairan di pulau Belitung umumnya bersifat perairan terbuka. Disamping sebagian daerah perairan laut

derah kepulauan Bangka Belitung juga mempunyai banyak sungai, seperti; sungai baturusa, sungai buluh, sungai kotawaringin, sungai kampa, sungai layang, sungai manise, dan sungai kurau dipulau bangka. Sedangkan dipulau belitung terdapat sungai cerucuk, sungai buding, sungai lenggang, dan sungai sembulu.

f. Flora dan Fauna

Keadaan flora dikepulauan Bangka Belitung yaitu terdapat bermacam-macam jenis kayu berkualitas yang diperdagangkan keluar daerah seperti; kayu meranti, ramin, mambalong, mandaru, bulin, dan kerengas. Tanaman hutan lainnya adalah; kapuk, jelutung, pulai, gelam, meranti, rawa, mentagor, mahang, bakau, dan lain-lain. Hasil hutan lainnya merupakan hasil ikutan terutama madu alam dan rotan. Madu kepulauan Bangka Belitung terkenal dengan madu pahit. Sedangkan keadaan fauna di Kepulauan Bangka Belitung lebih memiliki kesamaan dengan fauna di kepulauan Riau dan sememnanjung Malaysia daripada daerah Sumatera. Beberapa jenis hewan yang dapat ditemui di Kepulaua Bangka Belitung antara lain; rusa, beruk, monyet, lutung, babi, trenggiling, kancil, musang, elang, ayam hutan, pelanduk, dan berbagai macam jenis ular dan biawak.

3. Wilayah Administratif

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003 mengenai pembentukan Kabupaten Bangka Selatan,

Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung

Timur, dengan demikian wilayah administratif pemerintahan provinsi kepulauan Bangka Belitung terbagi dalam 6 kabupaten dan 1 kota. Dalam wilayah administratif pemerintah kabupaten/kota terbagi dalam wilayah kecamatan, kelurahan/desa, dengan rincian per-kabupaten sebagai berikut;

- Kabupaten Bangka terdiri dari 8 kecamatan, 9 kelurahan, dan 61 desa
- Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 6 kecamatan, 4 kelurahan, dan 60 desa
- Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari 6 kecamatan, 7 kelurahan, dan 50 desa
- Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 7 kecamatan, 3 kelurahan, dan 50 desa
- Kabupaten Belitung terdiri dari 5 kecamatan, 2 kelurahan, dan 46 desa
- Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 7 kecamatan, dan 39 desa
- Kota Pangkalpinang terdiri dari 7 kecamatan dan 42 kelurahan

4. Wilayah Pembangunan

Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan pada tujuan pembangunan nasional yang dijabarkan melalui pendekatan konsep pembangunan daerah. Dengan definitif-nya pemekaran kabupaten baru, maka konsentrasi pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih terarah, sesuai dengan potensi yang dimiliki kabupaten tersebut. Adapun konsentrasi pembangunan ditinjau menurut kabupaten/kota adalah sebagai berikut;

- Kabupaten Bangka dengan ibukota kabupaten di Sungailiat, berkonsentrasi pada pembangunan dan pengembangan di bidang perdagangan dan jasa, industri pariwisata, perkebunan, dan pertambangan

- Kabupaten Bangka Barat dengan ibukota kabupaten di Mentok, berkonsentrasi pada pembangunan disektor pertanian, perkebunan, pertambangan, industri pengolahan dan perdagangan.
- Kabupaten Bangka Tengah dengan ibukota kabupaten di Koba, berkonsentrasi pada pembangunan di sektor perkebunan dan pertambangan.
- Kabupaten Bangka Selatan dengan ibukota kabupaten di Toboali, berkonsentrasi pada pengembangan di sektor pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan laut, serta perdagangan.
- Kabupaten Belitung dengan ibukota kabupaten di Tanjungpandan, merupakan wilayah pengembangan sektor perdagangan dan jasa, pertanian, pariwisata, industri, pengolahan dan perikanan laut.
- Kabupaten Belitung Timur dengan ibukota kabupaten di Manggar, merupakan wilayah pengembangan sektor industri pengolahan, pertanian, perkebunan, perikanan laut serta sektor pertambangan.
- Kota Pangkalpinang merupakan ibukota Provinsi dan merupakan wilayah yang berkonsentrasi pada pengembangan sektor industri pengolahan, perdagangan dan jasa, serta pariwisata.

5. Potensi Daerah

a. Pertanian/*Agriculture*

Meskipun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bukan merupakan provinsi penghasil beras nasional, sampai saat ini pembangunan di sektor pertanian masih terus ditinjabatkan. Hal ini dapat ditunjukkan oleh beberapa

lahan yang digunakan untuk pertanian. Dari seluruh luas lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 69% digunakan untuk usaha pertanian yaitu diantaranya untuk tegal/kebun/ladang/huma, tambak/kolam/tebat/empang, lahan untuk tanaman kayu-kayuan, perkebunan negara/swasta, dan lahan sawah. Sedangkan sisanya merupakan bangunan pekarangan padang rumput, dan lahan yang sementara tidak diusahakan. Potensi pertanian/agriculture yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi; tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Dan untuk lebih jelasnya dibawah ini akan diuraikan potensi dari pertanian sebagai berikut;

1. Tanaman Pangan

Pada tahun 2011 produktivitas padi sawah maupun padi ladang mengalami peningkatan. Produktivitas padi sawah mengalami peningkatan 1,72% dari tahun sebelumnya atau sebesar 0,06 ton/hektar. Sedangkan padi ladang mengalami peningkatan sebesar 1,56% atau sebesar 0,03 ton/hektar. Sementara itu produktivitas dari tanaman palawija untuk komoditas ubi kayu, ubi jalar, dan jagung pada tahun 2011 mengalami kenaikan yaitu masing-masing sekitar 2,80% atau sebesar 0,40 ton/hektar, 3,13% atau sebesar 0,03 ton/hektar, dan 0,98% atau sebesar 0,03 ton/hektar. Sedangkan untuk komoditi ubi jalar mengalami penurunan 3,48% atau sebesar 0,28 ton/hektar, dan untuk komoditas dari

2. Perkebunan

Luas areal perkebunan besar kelapa sawit pada tahun 2011 tercatat seluas 107.022,94 hektar, sementara itu luas areal tanaman perkebunan rakyat komoditi karet, kelapa, kelapa sawit, lada, dan kopi mengalami kenaikan.

3. Kehutanan

Luas hutan di pulau Bangka pada tahun 2011 tercatat 480.089 hektar yang terdiri dari 378.224 hektar hutan produksi, 69.766 hektar hutan lindung, dan 32.099 hektar hutan konservasi. Sementara itu areal hutan di pulau Belitung tercatat 177.421 hektar, terdiri dari 87.868 hektar hutan produksi, 86.964 hektar hutan lindung, dan 2.591 hektar hutan konveksi.

4. Peternakan

Kecukupan produksi ternak sangat penting untuk memperbaiki gizi masyarakat sebagai salah satu sumber protein hewani. Populasi ternak sampai pada tahun 2011 untuk sebagian besar jenis ternak mengalami sedikit kenaikan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Populasi ternak potong yang mengalami kenaikan cukup signifikan pada tahun ini diantaranya adalah ternak babi yaitu tercatat sebanyak 472.772 ekor atau naik sekitar 78,29% dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk populasi unggas pada tahun 2011 yang mengalami peningkatan cukup besar dari tahun sebelumnya adalah ayam kampung, yaitu meningkat sebesar 84,55%. Untuk produksi daging baik ternak maupun unggas, pada tahun

2011 ini mengalami kenaikan untuk semua jenis ternak dan unggas.

Sedangkan untuk produksi telur, peningkatan terjadi pada produksi telur ayam kampung dan itik, dimana masing-masing mengalami kenaikan sebesar 70,47% dan 18,76%. Sementara itu produksi ayam petelur justru menurun sebesar 79,86%.

5. Perikanan

Produksi ikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2011 untuk ikan tangkap tercatat sebesar 159.366,54 ton atau naik sebesar 4,01% dari tahun sebelumnya dengan nilai tangkapan 2.399.597,94 juta rupiah.

b. Industri, Pertambangan, dan Energi

1. Industri

Pada tahun 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh kelompok industri pangan yaitu sebanyak 2.336 unit usaha yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, terbanyak di Kabupaten Belitung dengan 736 unit usaha. Penyerapan tenaga kerja di sektor industri mencapai 25.280 orang dimana penyerapan tenaga kerja paling besar adalah di kelompok industri kimia dan bahan bangunan yaitu 9.643 orang. Sementara itu industri kerajinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan industri yang mengolah hasil agro industri, perikanan, perkebunan, dan hasil laut. Industri kerajinan yang diusahakan penduduk adalah kerajinan tangan berupa industri pewter dari timah, gelang/cincin, tongkat dari akar

industri kerajinan berupa makanan/pengolahan berupa terasi, rusip, getas, kerupuk, siput gonggong, dan lain-lain.

2. Pertambangan dan Penggalian

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah yang potensial di bidang pertambangan, karena terdapat banyak tanah yang mengandung mineral bijih timah dan bahan galian yang tersebar secara merata, yaitu pasir kuarsa, pasir bangunan, kaolin, batu gunung, tanah liat, dan granit. Pasir bangunan ini merupakan bahan galian golongan C yang sebagian besar diusahakan dan dieksploitasi oleh masyarakat Bangka Belitung. Provinsi ini sudah dikenal sebagai penghasil timah putih (stanum) yang telah dikenal luas di pasar internasional dengan merk dagang BANGKA TIN. Penambangannya sebagian besar masih diusahakan oleh 2 perusahaan besar yaitu PT. Tambang Timah, Tbk, dan PT. Kobatin. Namun jumlah produksinya telah mengalami penurunan dari tahun 2010 yaitu sebesar 26,97% dari 51.596,83 ton/SN menjadi 37.680,20 ton SN pada tahun 2011.

3. Energi Listrik

PLN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2011 mengelola kapasitas pembangkit listrik yang tersambung sebesar 182.146 KVA dengan daya terpasang sebanyak 86.854 KW. Terjadi penurunan daya terpasang namun terjadi peningkatan kapasitas pembangkit energi listrik

yang tersambung dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Jumlah

pembangkit listrik yang ada adalah sebanyak 55 unit dengan jumlah produksi listrik yang dihasilkan sebesar 11.454.048 KWH. Pada tahun 2011, jumlah pelanggan listrik adalah 150.812 pelanggan yang terdiri dari;

- Rumah Tangga : 138.614 pelanggan
- Industri : 116 pelanggan
- Dinas/Instansi : 1.579 pelanggan
- Usaha dan lainnya : 7.252 pelanggan

Pengadaan listrik oleh PLN di pedesaan terbanyak di Kabupaten Bangka yaitu 66 desa dengan 26.842 rumah tangga yang dilayani. Sedangkan untuk daya tersambung pada konsumen yang terbesar ada pada rumah tangga yaitu sebesar 119.650 (65,69%) KVA. Daya tersambung untuk usaha dan lainnya adalah 24,58% dari total daya tersambung di PLN.

c. Perhubungan

1. Perhubungan Darat

Transportasi darat merupakan salah satu faktor penting dalam memperlancar kegiatan perekonomian. Oleh karena itu, jalan sebagai prasarana utama dalam perhubungan darat harus diperhatikan kondisi dan penggunaannya. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbentang 476,64 km jalan yang berstatus jalan negara dan 454,83 km berstatus jalan provinsi, dengan jenis permukaan di aspal. Berdasarkan kondisi jalan, 69,40% jalan negara tercatat dalam keadaan baik, sedangkan 2,64% dalam

keadaan rusak. Jumlah kendaraan roda 4 yang telah membayar pajak pada

tahun 2011 tercatat sebanyak 39.582 kendaraan, terdiri dari; bus/mini bus 16.882 unit bus, 6.238 unit truk, 2.090 unit sedan, 10.701 unit pick up, 430 unit otolet, dan 3.301 unit jeep. Sedangkan untuk kendaraan roda dua mencapai 254.625 unit sepeda motor.

2. Perhubungan Laut

Perhubungan laut merupakan transportasi yang strategis bagi Kepulauan Bangka Belitung sebagai provinsi kepulauan untuk berinteraksi dengan provinsi lain. keberadaan pelabuhan sebagai prasarana perhubungan laut sangat menentukan kelancaran transportasi ini. Kunjungan kapal di pelabuhan Pangkalbalam dan Kawasan pada tahun 2011 masih di dominasi oleh kapal-kapal milik pelayaran dalam negeri sebanyak 3.751 unit dengan berat 2.562.009 grosston. Sedangkan untuk pelayaran luar negeri sebanyak 195 unit dengan berat 213.961 grosston.

3. Perhubungan Udara

Transportasi udara merupakan sarana transportasi alternatif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain transportasi darat dan air. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 2 pelabuhan udara yaitu; Bandar Udara Depati Amir di pulau Bangka dan Bandar Udara H. AS. Hanandjoeddin di Pulau Belitung. Pada tahun 2011 frekuensi kedatangan dan keberangkatan pesawat di Bandara Depati Amir masing-masing sebanyak 4.642 dan 4.644 pesawat. Dengan membawa penumpang datang dan berangkat masing masing 544.658 dan 551.957 orang. Dibandingkan

dengan tahun sebelumnya, arus kedatangan dan keberangkatan pesawat mengalami peningkatan masing-masing sebesar 7,35% dan 6,98%. Demikian juga dengan jumlah penumpang yang datang dan pergi meningkat masing-masing sebesar 12,76% dan 14,91%. Sementara itu frekuensi kedatangan dan keberangkatan pesawat di Bandar Udara H. AS. Hanandjoeddin Tanjungpandan pada tahun 2011 tercatat mengalami kenaikan sebesar 13,78% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Demikian halnya dengan jumlah kedatangan penumpang meningkat sekitar 26,65% dan keberangkatan penumpang meningkat 24,21%.

4. Pos dan Telekomunikasi

Berbagai jenis pelayanan (pengiriman paket, surat, dan wesel) melalui kantor pos di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2011 menunjukkan penurunan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pos paket yang dikirim dan diterima pada tahun 2011. Jumlah paket yang dikirim melalui kantor pos adalah 6.888 buah, turun 5,46% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu paket yang diterima pada tahun 2011 berjumlah 11.978 buah, atau menurun secara signifikan 67,98% dari tahun sebelumnya.

5. Hotel dan Pariwisata

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai provinsi kepulauan, wisata bahari dapat menjadi alternatif dalam hal meningkatkan pendapatan daerah, disamping objek wisata lainnya, seperti objek wisata sejarah dan secara adat khas Bangka Belitung. Oleh karenanya usaha jasa

akomodasi/perhotelan perlu terus dikembangkan. Pada tahun 2011, di kepulauan Bangka Belitung terdapat 94 hotel/losmen dengan 2.081 kamar tidur, dan 2.877 tempat tidur. Dari 136.710 kunjungan tamu di kepulauan Bangka Belitung, 99,50% adalah tamu domestik, dan 0,50% tamu asing.

6. Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil dari pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2011 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kontribusi terbesar meningkatnya perekonomian disini berasal dari sektor primer, dengan dengan kontribusi sebesar 36,21%. Adapun sektor primer tersebut meliputi sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar 18,74% dan 17,47%. Penopang kedua adalah sektor tersier dengan kontribusi sebesar 34,68%. Sektor tersier terdiri dari sektor perdagangan, hotel dan restoran, angkutan dan komunikasi, keuangan, real estate, jasa perusahaan, dan jasa-jasa lainnya. Kontribusinya masing-masing sebesar 17,85%, 3,41%, 2,49% dan 10,92%. Sedangkan kontribusi terkecil adalah dari sektor sekunder dengan kontribusi sebesar 29,12%. Sektor sekunder ini terdiri dari sektor industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, dan sektor bangunan. Masing-masing memberikan kontribusi sebesar 20,86%, 0,80%, dan 7,46%.

6. Sosial Budaya

a. Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2011 sebesar 1.223.296 jiwa bertambah 36,06% dari tahun 2000 yang jumlah penduduknya sebesar 899.095 (hasil sensus penduduk tahun 2000). Jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2011 sebanyak 635.094 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 588.202 jiwa. Rasio jenis kelamin tahun yang sama sebesar 108, artinya pada tahun 2011 untuk setiap 208 penduduk di Kepulauan Bangka Belitung terdapat 100 penduduk perempuan dan 108 penduduk laki-laki. Tingkat pertumbuhan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2011 sebesar 2,83% lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 3,10%. Adapun tingkat pertumbuhan penduduk ditinjau menurut kabupaten/kota, tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi terdapat di Kabupaten Bangka Tengah sebesar 3,43% diikuti Kota Pangkalpinang sebesar 3,06% dan Kabupaten Bangka sebesar 2,79%. Adapun tingkat kepadatan penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 74 Orang/ Km². Apabila dilihat menurut kabupaten/kota, Kota Pangkalpinang memiliki tingkat kepadatan tertinggi yaitu sebesar 1.471 Orang/ Km², dan Kabupaten Belitung Timur memiliki tingkat kepadatan terendah yaitu 42

b. Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk di Kepulauan Bangka Belitung usia 15 Tahun ke atas atau yang termasuk Penduduk Usia Kerja (PUK) pada tahun 2011 sebanyak 932.061 jiwa atau 76,19% dari total penduduk (hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS),2010) sebesar 66,53% dari PUK termasuk dalam penduduk angkatan kerja (bekerja dan/atau mencari kerja) dan sisanya 33,47% adalah penduduk bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan lain sebagainya). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2011 sebesar 66,53% artinya, sebesar 66% penduduk usia kerja aktif secara ekonomi. Adapun tingkat pengangguran terbuka untuk Kepulauan Bangka Belitung pada tahun yang sama sebesar 5,63% artinya, dari 100 penduduk yang termasuk angkatan kerja, secara rata-rata 5-6 orang diantaranya pencari kerja. Penduduk usia kerja yang bekerja apabila dilihat dari sektor lapangan pekerjaan tampak bahwa sebesar 32,72% penduduk usia kerja yang bekerja terserap di sektor pertanian, 20,00% terserap di sektor pertambangan dan penggalian, dan 21,48% terserap di sektor perdagangan, hotel, dan restoran.

c. Pendidikan

Salah satu tujuan nasional yang tercakup dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pendidikan merupakan salah satu program untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Baik

pendidikan formal maupun non formal yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Didalam pendidikan formal terdiri dari beberapa jenjang yaitu jenjang pra sekolah (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah (SM)/ Sederajat dan jenjang Perguruan Tinggi (PT). Rasio murid sekolah dapat dipergunakan untuk melihat muatan suatu sekolah menampung murid. Pada tahun ajaran 2010/2011 rasio murid TK terhadap sekolah di provinsi ini sebesar 54, berarti rata-rata setiap sekolah TK yang terdapat di Kepulauan Bangka Belitung kurang lebih memiliki 54 murid (table 4.1.1). Rasio murid sekolah di SD sebesar 193 (4.1.3) sedangkan untuk Madrasah Ibtidaiyah rasio murid sekolah sebesar 160 (4.1.5). rasio murid SLTP pada tahun ajaran 2010/2011 sebesar 248 artinya rata-rata sekolah SLTP negeri menampung kurang lebih 248 murid (table 4.1.6) dan untuk Madrasah Tsanawiyah rasio murid sekolah sebesar 159 (4.1.8). Pada jenjang Sekolah Menengah Umum (SMU) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung rasio murid sekolah sebesar 293 (4.1.9) sedangkan SMK memiliki rasio murid sekolah sebesar 358 (4.1.11) dan sedangkan untuk Madrasah Aliyah rasio muridnya sebesar 231 (4.1.13).

d. Kesehatan

Sumber daya manusia yang berkualitas dan sehat secara jasmani dan rohani senantiasa menjadi modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang baik menjadi tuntutan utama dalam

menjaga kesehatan masyarakat. Dalam hal ini di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki Rumah Sakit (RS) sebanyak 12 unit terbagi menjadi 7 Rumah Sakit Umum Pemerintah, 4 Rumah Sakit Umum Swasta, dan 1 Rumah Sakit Jiwa. Puskesmas sebanyak 58 unit dan puskesmas pembantu 167 unit. Dari fasilitas kesehatan tersebut terdapat tenaga medis yang terdiri dari 269 dokter umum, 53 dokter ahli, 54 dokter gigi, 1.467 orang tenaga kesehatan dan 706 orang bidan. Sarana penunjang kesehatan seperti apotek dan pedagang besar farmasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini masing-masing sebanyak 91 apotek dan 14 pedagang besar. Sementara itu dibidang program Keluarga Berencana (KB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tahun 2011 tercatat sebanyak 178.546 akseptor. Alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh para akseptor KB adalah suntikan yang mencapai 80.858 akseptor dan pil KB sebanyak 62.294 akseptor, dan sisanya alat kontrasepsi lainnya.

e. Keamanan dan Ketertiban

Tingkat kecelakaan lalu lintas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dikatakan relatif tinggi, dimana tercatat selama tahun 2011 terjadi 226 kecelakaan dengan mengakibatkan korba meninggalsebanyak 156 orang, 178 orang luka ringan, dan 105 orang luka berat

f. Agama

Penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan masyarakat yang beragama dan menjunjung tinggi kerukunan antar umat beragama. Hal ini dapat dilihat dari tempat peribadatan agama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari 722 mesjid, 445 mushola, 120 langgar, 161 gereja protesta, 31 gereja katolik, dan 63 vihara. (4.4.1) sementara itu dalam hal pemberangkatan haji, pada tahun 2011 jumlah jemaah haji yang terdaftar dan diberangkatkan ke tanah suci sebanyak 1.020 jemaah.

B. DESKRIPSI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1. Kedudukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah, yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Dalam penugasan menjalankan dan mengelola keuangan daerah, peran ini sebelumnya dipegang oleh Dinas Pendapatan Daerah. Namun seiring dijalankannya otonomi daerah maka Dinas Pendapatan Daerah berubah nama menjadi Dinas Pendapatan

2. Dasar Hukum Pendapatan Pajak Daerah

Dalam Pemungutan pajak daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, disini proses pemungutan yang dilakukan oleh DPPKAD khususnya Bidang Pajak harus berdasarkan hukum yang berlaku diantaranya dasar hukum tersebut yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pajak Daerah
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2008 Tentang penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah, memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.
2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas kabupaten atau kota di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.
3. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.
4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
5. Pelaksanaan urusan keadministratifan

4. Visi dan Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah

a. Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Visi adalah rumusan mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Adapun visi DPPKAD tahun 2007-2012 adalah: "Terwujudnya Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, Dan Aset Daerah Yang Optimal, Akuntabel, Dan Akurat".

b. Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan suatu Visi. Untuk mewujudkan Visi diatas maka dirumuskanlah Misi dari DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan SDM aparatur di bidang perpajakan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah
2. Mewujudkan kebijakan pendapatan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai alat untuk melakukan fungsi, alokasi, distribusi, dan stabilisasi
3. Meningkatkan efektifitas manajemen dan pengelolaan keuangan daerah
4. Meningkatkan keselarasan antar Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di dalam dpenyusunan

dan pelaksanaan APBD dalam tahun anggaran

5. Meningkatkan penyediaan administrasi aset yang akurat
6. Meningkatkan pelayanan publik di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah
7. Mewujudkan sistem informasi yang terintegrasi

5. Susunan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah

Berdasarkan Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 dalam bagian keempat susunan organisasi Pasal 66 (1) ditegaskan bahwa susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Tata Usaha/Sekretariat, membawahi:
 - Sub Bagian Umum
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Kepegawaian
3. Bidang Pajak, membawahi:
 - Seksi Teknis Perpajakan
 - Seksi Sengketa Pajak dan Doleansi
 - Seksi Penyusunan Program, Pengendalian, dan Evaluasi Pajak
4. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, membawahi:
 - Seksi Teknis Retribusi
 - Seksi Sumbangan Bagi Hasil dan Penerimaan Lain-lain

Seksi Pengendalian dan Evaluasi

5. Bidang Anggaran, membawahi:
 - Seksi Anggaran Belanja I
 - Seksi Anggaran Belanja II
 - Seksi Pembinaan Daerah Bawahan
6. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi:
 - Seksi Pembukuan Anggaran Belanja
 - Seksi Pembukuan Anggaran Pendapatan
 - Seksi Neraca Daerah
7. Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi, membawahi:
 - Seksi Perbendaharaan Belanja I
 - Seksi Perbendaharaan Belanja II
 - Seksi Verifikasi
8. Bidang Aset Daerah, membawahi:
 - Seksi Perlengkapan
 - Seksi Penyimpanan dan Penghapusan
 - Seksi Perencanaan Kebutuhan Inventaris

Namun dalam melaksanakan tugas-tugas teknis di Kabupaten dan Kota, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 70 Tahun 2008, yang terdiri


1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah Kota Pangkalpinang;
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah Kabupaten Bangka;
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah Kabupaten Bangka Tengah;
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah Kabupaten Bangka Selatan;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah Kabupaten Bangka Barat;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah Kabupaten Belitung; dan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah Kabupaten Belitung Timur.

Sementara itu jumlah Pegawai dari DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebagai berikut:

TABEL II.1
JUMLAH PEGAWAI DPPKAD DAN UPTD KAB/KOTA

No.	Keterangan	PNS	CPNS	PHL	Jumlah
1.	Dinas	83	18	11	112
2.	UPTD Kota Pangkalpinang	26	3	5	34
3.	UPTD Kab. Bangka	22	6	7	35
4.	UPTD Kab. Bangka Tengah	11	0	8	19
5.	UPTD Kab. Bangka Barat	8	3	7	18
6.	UPTD Kab. Bangka Selatan	8	0	7	15
7.	UPTD Kab. Belitung	21	3	6	30
8.	UPTD Kab. Belitung Timur	12	0	7	19
	Total	191	33	58	282

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung²⁸





BAB III

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
STRATEGI DPPKAD (BIDANG PAJAK) DALAM
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2009-2011**

Dalam bab ini, peneliti akan menguraikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan langsung di lapangan. Analisa dan interpretasi akan dilakukan dengan memaparkan seluruh hasil temu data, variabel-variabel, serta indikator-indikator yang digunakan untuk mengetahui Strategi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (Bidang Pajak) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2009-2011, dimana akan dibahas beberapa hal yaitu: *pertama* Strategi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (Bidang Pajak) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, *kedua* tentang faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi Strategi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (Bidang Pajak) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di dalam meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2009-2011 meliputi faktor penghambat dan pendukung. Untuk keperluan penjelasan bahasan tersebut, penulis mengumpulkan data tersebut menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, observasi dan studi kepustakaan.

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya akan disajikan dan dianalisa dengan cara kualitatif analitis untuk mengetahui dan memahami

penulis dalam menghubungkan fakta, data dan informasi yang ada. Namun dalam uraian selanjutnya tidak menutup kemungkinan jika ditampilkannya data yang bersifat kuantitatif sebagai penunjang pengelolaan data kualitatif. Dimana data yang diperoleh diklarifikasikan, digambarkan dengan kalimat, dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya menganalisa sesuai dengan obyek yang diteliti dan menginterpretasikan data atau dasar teori yang ada serta untuk menilai makna yang bersifat menyeluruh.

A. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009-2011.

Terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya untuk terus menggali sumber-sumber keuangan daerah sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada pada masyarakat. Pendapatan asli daerah dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui sejauh mana ketergantungan keuangan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat tanpa harus mengabaikan adanya sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah yang disumbangkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka semakin kecil pula ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Berikut ini merupakan Gambaran mengenai perkembangan

TABEL III.1
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2009-2011

JENIS PENERIMAAN	2009			2010			2011		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
PENDAPATAN PAJAK DAERAH	240.699.818.662,00	215.623.984.830,00	89,58	266.346.721.274,00	296.214.788.747,00	111,21	335.981.579.920,94	418.338.201.160,95	124,51
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	2.221.007.500	4.043.047.679,10	182,03	2.487.092.000,00	2.628.024.060,73	105,66	1.801.603.000,00	3.565.501.452,21	197,90
PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	568.416.000,00	1.771.547.459,41	311,66	1.793.513.112,30	3.077.327.809,00	171,58	1.800.000.000,00	4.016.265.932,59	223,12
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	11.780.000.000,00	25.361.264.989,18	215,29	26.593.913.941,63	26.201.884.427,66	98,52	24.912.851.545,00	33.288.341.465,94	133,61
JAL	255.269.242.162,00	246.799.844.957,69	96,68	297.221.240.327,93	328.122.025.044,39	110,39	364.496.034.465,94	459.208.310.011,69	125,98

Sumber; Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung²⁹

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah yang ada di Provinsi kepulauan bangka belitung terus mengalami peningkatan. Dari beberapa jenis penerimaan PAD diatas baik itu dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, salah satu yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah bersumber dari pendapatan pajak daerah. Mengingat besarnya kontribusi yang bersumber dari pendapatan pajak, untuk itu pemerintah daerah khususnya DPPKAD (Bidang Pajak) dituntut untuk mempertahankan terlebih lagi meningkatkan pendapatan daerah khususnya yaitu penerimaan dari sektor pajak daerah.

B. Jenis Pungutan Pajak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009-2011

Dalam melaksanakan peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (Bidang Pajak) berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Dalam hal ini ada 5 pajak yang berhak dipungut oleh DPPKAD, yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok (diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2014).

C. Strategi Yang Dilakukan Oleh DPPKAD (Bidang Pajak) Dalam Meningkatkan Pajak Daerah

Dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah memiliki strategi tertentu untuk menentukan langkah-langkah di dalam meningkatkan Penerimaan pajak daerah, diantaranya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, dimana kegiatan dari intensifikasi pajak tersebut meliputi:³⁰

- a. Sosialisasi pajak
- b. Pengadaan brosur/leaflet
- c. Pengadaan/pemasangan billboard

³⁰ W. ... Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 19, September 2012

Sementara itu strategi ekstensifikasi pajaknya, dilakukan melalui kegiatan dibawah ini;

- Melakukan razia gabungan dengan cara kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait di bidang pajak (POLISI, DLLAJ, SATPOL PP).

Adapun pelaksanaan/implementasi dari upaya-upaya/strategi yang dilakukan BPPKAD untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Intensifikasi Pajak

Intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap subjek dan objek pajak yang potensial baik itu yang belum diketahui ataupun yang sudah diketahui, serta sekaligus memperbaiki kinerja dari pemungutan agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Adapun upaya dari intensifikasi pajak dapat ditempuh melalui cara yaitu sebagai berikut;

1. Sosialisasi Pajak

Kesadaran dan kepedulian suatu masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak sangat penting pengaruhnya terhadap pembangunan pada suatu daerah, karena dari pajak tersebutlah semua pembangunan yang ada daerah tersebut dibiayai. Untuk mewujudkan kesadaran masyarakat akan kewajibannya dalam membayar pajak, maka diperlukan suatu proses sosialisasi baik secara langsung/tidak langsung, agar masyarakat tersebut dapat mengerti, patuh, taat, dan disiplin didalam membayar kewajiban mereka terhadap pajak. Semakin baik masyarakat tersebut mengerti dan memahami

di daerah, maka semakin tinggi pula kesadaran masyarakat akan kewajibannya membayar pajak.

Sosialisasi yang baik dan tepat sasaran yang dilakukan oleh pelaksana terhadap masyarakat merupakan suatu cara yang efektif dalam membangun masyarakat yang sadar akan pentingnya fungsi pajak. Jika Terjadi suatu kesalahpahaman atau kekeliruan dalam pelaksanaan pemungutan/penagihan pajak, disebabkan karena belum pemahannya masyarakat terhadap suatu peraturan yang mengatur tentang pajak sebagai dasar pemungutan pajak, akibatnya perangkat pelaksana penagihan dapat menemui kendala/hambatan, dalam menghadapi objek pajak, dan subjek pajak, apalagi jika masyarakat tidak mengetahui berapa jumlah nominal pajak yang dikenakan kepada mereka melalui peraturan daerah yang akhirnya dapat menimbulkan keberatan dari wajib pajak untuk membayar pajak. Oleh karena itu untuk memperlancarnya upaya penagihan atau pemungutan suatu pajak diperlukan sosialisasi terhadap masyarakat agar masyarakat mengetahui dan paham terhadap peraturan perpajakan, karena apabila masyarakat telah mempunyai kesadaran membayar pajak, maka kewajiban membayar pajak tidak akan memberatkan lagi dan dengan sukarela masyarakat tersebut akan membayar pajaknya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilanangan sosialisasi pajak yang dilakukan oleh DPPKAD (Bidang Pajak)

yaitu sebagai berikut;³¹ Didalam melakukan proses sosialisasi pajak, DPPKAD (Bidang Pajak) mengutus beberapa anggota mereka untuk menjadi narasumber dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat (wajib pajak), diantaranya; kepala bidang pajak, kepala unit pelaksana teknis, kepala seksi tehnik pajak dan kepala seksi pendaftaran dan penagihan, sementara itu yang menjadi moderator yaitu staf bagian pajak.

Pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan yang dilakukan pada tahun 2010/2011 yaitu dilakukan di 72 kecamatan/kelurahan dalam kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai konsekuensi logis dari terbitnya UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, namun untuk tahun sebelumnya tidak ada sosialisasi dikarenakan pada tahun 2006/2007 sosialisasi tersebut sudah pernah dilakukan dimana materi yang disampaikan mengenai UU. No. 34 Tahun 2000, Perda No. 2 Tahun 2002 (Pajak Kendaraan Bermotor), Perda. No. 3 Tahun 2002 (Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) dan Perda No. 4 Tahun 2002 (Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak Air Permukaan)

Materi yang disampaikan dalam sosialisasi terhadap masyarakat adalah UU No. 28 Tahun 2009 (Pajak dan Retribusi Daerah), Perda No.1 Tahun 2011 (Pajak dan Retribusi Daerah), dan Pergub No. 23 Tahun 2011 (Pelaksanaan Perda tentang pajak daerah) dengan mengundang responden minimal 100 orang. Adapun penjelasan dari materi yang disampaikan (UU No, 28 Tahun

³¹ Wawancara Kepala Bidang Pajak, Tanggal 10 September 2012

2009, Perda No.1 Tahun 2011, dan Pergub No.23 Tahun 2011) tersebut adalah sebagai berikut;

I. Dasar Hukum

1. UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retibusi Daerah
2. Perda No.1 Tahun 2011 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
3. Pergub No.23 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Perda Pajak dan Retribusi Daerah

II. Jenis Pajak

Jenis pajak provinsi terdiri atas;

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
4. Pajak Air Permukaan (PAP)
5. Pajak Rokok

III. Pajak Kendaraan Bermotor

1. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

2. Kendaraan bermotor adalah, semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan menggunakan roda dan motor tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
3. Pajak kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Objek Dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

1. Objek PKB

Adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor

2. Subjek PKB

Adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor

Pengecualian Objek Pajak Kendaraan Bermotor

1. Kereta api

2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara

3. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah, dan
4. kendaraan bermotor yang dioperasikan di air

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok;

- Nilai jual kendaraan bermotor, dan
- Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor

Besarnya Tarif Pajak Ditetapkan Sebesar

- a. 1,5% untuk kepemilikan kendaraan bermotor pribadi pertama,
- b. Tarif progresif, sebagai berikut;
 - 2% untuk kendaraan bermotor kedua,
 - 2,5% untuk kendaraan bermotor ketiga,
 - 3% untuk kendaraan bermotor keempat,
 - 3,5 persen untuk kendaraan bermotor kelima,
 - Kendaraan bermotor roda dua dikecualikan dari tarif progresif

Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau

- c. 1% untuk kendaraan umum
- d. 0,5% untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, pemerintah, TNI/POLRI, dan pemerintah daerah
- e. 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Contoh;

Heri memiliki kendaraan bermotor merk honda NF125SD, tahun 2006 mau membayar pajak kendaraannya, jadi pajak yang harus dibayar yaitu;

DASAR PENGENAAN PAJAK (NJKB)	: Rp. 13.000.000,-
PKB YANG HARUS DIBAYAR	: 1,5% x Rp.13.000.000,-
	: Rp 195.000

IV. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

Objek Dan Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

1. Objek PBB-KB

Adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air

2. Subjek PBB-KB

Adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor baik orang pribadi/hadan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor

- pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor, penyedia bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah produsen dan/atau importer bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri

Dasar Pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

- Nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai
- Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 5%, namun jika terjadi perubahan tarif, maka tarif yang digunakan dalam pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor menyesuaikan dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah.

V. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.

Objek dan Subjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

1. Objek BBN-KB

Adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor

2. Subjek BBN-KB

Adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Pengecualian Objek BBNKB

1. Kereta api
2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
3. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah, dan
4. kendaraan bermotor yang dioperasikan di air

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Adalah nilai jual kendaraan bermotor

Besarnya Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Ditetapkan Sebesar

- a. 10% untuk penyerahan pertama
- b. 1% untuk penyerahan kedua
- c. 0,75% penyerahan pertama untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum
- d. 0,075% penyerahan kedua dan seterusnya untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum

Contoh;

Heri memiliki kendaraan bermotor merk honda NF125SD, tahun 2006 mau membayar pajak kendaraannya, jadi pajak yang harus dibayar;

DASAR PENGENAAN PAJAK (NJKB)	: Rp. 13.000.000,-
PKB YANG HARUS DIBAYAR	: 1,5% x Rp 13.000.000,-
	: Rp. 195.000
BBN-KB I YANG HARUS DIBAYAR	: 10% x Rp. 13.000.000,-
	: Rp.1.300.000,-
BBN-KB II YANG HARUS DIBAYAR	: 1% x Rp.13.000.000
	: Rp. 130.000

VI. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengembalian dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada dilaut, maupun didarat.

Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Dikecualikan Dari Objek Pajak Air Permukaan Adalah

1. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, dan perikanan rakyat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-

2. pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan perkebunan yang dikelola oleh rakyat.

Subjek dan Wajib Pajak Air Permukaan

1. Orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan
2. Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan

Nilai Perolehan Air Permukaan Dinyatakan Dalam Rupiah Yang Dihitung Dengan Mempertimbangkan Sebagian Atau Seluruh Faktor-Faktor Berikut;

1. Jenis sumber air
2. Lokasi sumber air
3. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air
4. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan
5. Kualitas air
6. Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air, dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air

Tarif Pajak Air Permukaan

Tarif pajak air permukaan sebesar 10%

(Besaran pajak air permukaan terutang dihitung dengan cara: tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak)

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut analisa peneliti; Dengan adanya sosialisasi pajak yang dilakukan oleh DPPKAD (Bidang Pajak) baik secara langsung/tidak langsung, masyarakat sebagai wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan akan kewajiban perpajakan, karena dengan semakin tinggi kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya, maka semakin besar pula kontribusinya dalam menyumbang terhadap pembangunan suatu daerah.

2. Penyebaran Brosur/leaflet

Selain melakukan penyuluhan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat, upaya lain yang dilakukan oleh DPPKAD dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah yaitu melakukan penyebaran brosur/leaflet. *Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, kegiatan yang dilakukan oleh DPPKAD (Bidang Pajak) dalam penyebaran brosur/leaflet yaitu dengan cara;³² staf bagian pajak, teknis pajak dan pegawai dari UPTD kabupaten/kota memberikan brosur/leaflet itu kepada responden yang ikut dalam kegiatan sosialisasi pajak yang dilaksanakan oleh DPPKAD (Bidang Pajak). Namun diluar dari sosialisasi tersebut DPPKAD beserta staf bagian pajak, teknis pajak, dan UPTD kabupaten/kota tetap melakukan penyebaran brosur/leaflet dengan cara menyebarkan brosur/leaflet tersebut ke tempat pembayaran pajak, dan dari rumah kerumah (door to door).*

Adapun isi dari brosur/leaflet tersebut yaitu sebagai berikut;

³² Wawancara Kepala Bidang Pajak, Agustus 10, 2013

I. Dasar Hukum

1. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. PP No. 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak
3. Perda No.1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

II. Jenis Pajak

Jenis pajak provinsi terdiri atas;

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
4. Pajak Air Permukaan (PAP)
5. Pajak Rokok

III. Pajak Kendaraan Bermotor

1. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Kendaraan bermotor adalah, semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik tenaga motor atau peralatan lainnya

yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan menggunakan roda dan motor tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

3. Pajak kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Objek dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

1. Objek PKB

Adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor

2. Subjek PKB

Adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor

Pengecualian Objek PKB

1. Kereta api

2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara

3. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah, dan

4. kendaraan bermotor yang dioperasikan di air

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok;

- Nilai jual kendaraan bermotor, dan
- Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor

Besarnya Tarif Pajak Ditetapkan Sebesar

- a. 1,5% untuk kepemilikan kendaraan bermotor pribadi pertama,
- b. Tarif progresif, sebagai berikut;
 - 2% untuk kendaraan bermotor kedua,
 - 2,5% untuk kendaraan bermotor ketiga,
 - 3% untuk kendaraan bermotor keempat,
 - 3,5 persen untuk kendaraan bermotor kelima,
 - Kendaraan bermotor roda dua dikecualikan dari tarif progresif

Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama;

- c. 1% untuk kendaraan umum
- d. 0,5% untuk kendaraan bermotor ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, pemerintah, TNI/POLRI, dan pemerintah daerah

e. 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat

Contoh;

Heri memiliki kendaraan bermotor merk honda NF125SD, tahun 2006 mau membayar pajak kendaraannya, jadi pajak yang harus dibayar yaitu;

DASAR PENGENAAN PAJAK (NJKB)	: Rp. 13.000.000,-
PKB YANG HARUS DIBAYAR	: 1,5% x Rp.13.000.000,-
	: Rp 195.000

IV. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

Objek dan Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

1. Objek PBB-KB

Adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air

2. Subjek PBB-KB

Adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor baik orang pribadi/badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor

- Pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor, penyedia bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah produsen dan/atau importer

bahan bakar kendaraan bermotor baik untuk dijual maupun untuk

Dasar Pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

- Nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai
- Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 5%, namun jika terjadi perubahan tarif, maka tarif yang digunakan dalam pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor menyesuaikan dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah.

V. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.

Objek dan Subjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

1. Objek BBN-KB

Adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor

2. Subjek BBN-KB

Adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Pengecualian Objek BBNKB

1. Kereta api
2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara

3. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah, dan
4. kendaraan bermotor yang dioperasikan di air

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Adalah nilai jual kendaraan bermotor

Besarnya Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Ditetapkan

Sebesar

- a. 10% untuk penyerahan pertama
- b. 1% untuk penyerahan kedua
- c. 0,75% penyerahan pertama untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum
- d. 0,075% penyerahan kedua dan seterusnya untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum

CONTOH;

Heri memiliki kendaraan bermotor merk honda NF125SD, tahun 2006 mau membayar pajak kendaraannya, jadi pajak yang harus dibayar;

DASAR PENGENAAN PAJAK (NJKB)	: Rp. 13.000.000,-
PKB YANG HARUS DIBAYAR	: 1,5% x Rp 13.000.000,-
	: Rp. 195.000

BBN-KB I YANG HARUS DIBAYAR	: 10% x Rp. 13.000.000,-
	: Rp.1.300.000,-
BBN-KB II YANG HARUS DIBAYAR	: 1% x Rp.13.000.000
	: Rp. 130.000

VI. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada dilaut, maupun didarat.

Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Dikecualikan Dari Objek Pajak Air Permukaan Adalah

1. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, dan perikanan rakyat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan,
2. pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan perkebunan yang dikelola oleh rakyat.

Subjek dan Wajib Pajak Air Permukaan

1. Orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau

2. Orang pribadi atau badan, yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan

Nilai Perolehan Air Permukaan Dinyatakan Dalam Rupiah Yang Dihitung Dengan Mempertimbangkan Sebagian Atau Seluruh Faktor-Faktor Berikut;

1. Jenis sumber air
2. Lokasi sumber air
3. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air
4. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan
5. Kualitas air
6. Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air, dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air

Tarif Pajak Air Permukaan

Tarif pajak air permukaan sebesar 10%

(Besaran pajak air permukaan terutang dihitung dengan cara: tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak)

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut analisa peneliti; Dengan adanya penyebaran brosur/leaflet yang dilakukan oleh DPPKAD (Bidang Pajak) baik secara langsung/tidak langsung, masyarakat sebagai wajib pajak diharapkan dapat selalu ingat dan tidak lalai akan kewajiban perpajakan, karena dengan semakin tinggi kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak, maka akan semakin

kewajiban perpajakannya, maka semakin besar pula kontribusi mereka dalam menyumbang terhadap pembangunan suatu daerah.

3. Pengadaan/Pemasangan Billboard

Pengadaan/pemasangan billboard pajak daerah merupakan salah satu bagian/upaya untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya pajak daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu pada tahun 2009 DPPKAD beserta teknis pajak, dan staf pajak melakukan pengadaan/pemasangan billboard, yang berlokasi di,³³

- Jln. Sudirman, pal 4 Simpang Kadus Mentok (Bangka Barat)
- Jln. Sudirman, depan SPBU Toboali (Bangka Selatan)
- Jln. Raya Koba, Koba (Bangka Tengah)
- Jln. Sudirman, Manggar (Belitung Timur)

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut analisa peneliti; Dengan adanya pengadaan/pemasangan billboard yang dilakukan oleh DPPKAD (Bidang Pajak) masyarakat sebagai wajib pajak diharapkan dapat selalu ingat dan tidak lalai akan kewajiban perpajakan, karena dengan semakin tinggi kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya, maka semakin besar pula kontribusi mereka dalam menyumbang terhadap pembangunan suatu daerah.

b. Ekstensifikasi Pajak

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, Adapun upaya dari ekstensifikasi pajak yang dilakukan oleh DPPKAD (Bidang Pajak) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu;³⁴

- Melakukan Razia Gabungan Melalui Kerjasama Dengan Pihak-Pihak Yang Terkait di Bidang Pajak (POLISI, JASA RAHARJA, SATPOL PP)

Dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, disini DPPKAD (Bidang Pajak) melakukan strategi ekstensifikasi dengan cara bekerja sama dengan pihak kepolisian, jasa raharja, dan satpol pp untuk melakukan kegiatan razia gabungan. Adapun kegiatan tersebut dilakukan secara 2 tahap di tiap kabupaten/kota, adapun pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu sebagai berikut;

- Tahap I

- Kota Pangkalpinang dilakukan pada tanggal 10-12 Mei dan 28-30 September 2010
- Kabupaten Bangka dilakukan pada tanggal 01-03 Juni dan 05-07 Oktober 2010
- Kabupaten Bangka Barat dilakukan pada tanggal 24-26 Mei dan 12-14 Oktober 2010
- Kabupaten Bangka Selatan dilakukan pada tanggal 01-03 Juni dan 19-21 Oktober 2010

³⁴ Wawancara Kepala Bidang Pajak dan Pengawasan, DPPKAD, Kepulauan Bangka Belitung, 2010

- Kabupaten Bangka Tengah dilakukan pada tanggal 08-10 Juni dan 26-28 Oktober 2010
- Kabupaten Belitung pada tanggal 13-15 Juli dan 02-04 November 2010
- Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 05-07 Juli dan 09-11 November 2010
- **Tahap II**
 - Kota Pangkalpinang dilakukan pada tanggal 07-09 April dan 26-28 Agustus 2011
 - Kabupaten Bangka dilakukan pada tanggal 10-12 Mei dan 21-23 September 2011
 - Kabupaten Bangka Barat dilakukan pada tanggal 15-17 April dan 07-09 September 2011
 - Kabupaten Bangka Selatan dilakukan pada tanggal 01-03 Mei dan 23-25 September 2011
 - Kabupaten Bangka Tengah dilakukan pada tanggal 21-23 April dan 01-03 Oktober 2011
 - Kabupaten Belitung dilakukan pada tanggal 13-15 Juni dan 21-23 Oktober 2011

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut analisa peneliti; Dengan dilakukannya razia gabungan melalui kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait di bidang pajak (Polisi, Jasa Raharja, dan Satpol PP) masyarakat sebagai wajib pajak diharapkan dapat selalu ingat dan tidak lalai akan kewajiban perpajakan, dengan dilakukannya kegiatan razia tersebut, pihak DPPKAD bersama pihak yang terkait di bidang pajak dapat mengetahui wajib pajak yang lalai akan kewajibannya membayar pajak, dan diharapkan wajib pajak yang lalai akan kewajibannya dapat kembali sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak.

D. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009-2011

Dalam melaksanakan peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (Bidang Pajak) kurun waktu 3 tahun dari tahun 2009-2011, penerimaan Pajak Daerah mengalami peningkatan, adapun penerimaan dari rincian jenis-jenis pungutan Pajak Daerah tersebut yaitu;

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
4. Pajak Air Permukaan (PAP);
5. Pajak Rokok (diborelakan mulai tanggal 01 Januari 2014)

Dan dibawah ini adalah target dan realisasi dari penerimaan Pajak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009-2011

TABEL III.2
TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2009-2011

JENIS PAJAK	2009			2010			2011		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
PKB	68.792.500.484	65.426.776.454	99,64	73.803.099.960	81.283.390.304	117,52	102.516.150.668	112.261.628.509	116,40
DENDA PKB		3.119.522.875			5.449.073.390			7.071.962.882	
PBBKB	91.269.166.170	84.381.677.543	92,45	97.211.466.479	102.732.565.959	105,68	104.684.688.263,94	130.283.011.080	122,11
BBNKB	71.105.722.008	51.910.005.338	73,23	75.625.435.355	87.756.998.049	116,30	127.385.740.989	173.063.338.240	136,13
DENDA BBNKB		163.325.600			191.065.000			358.221.775	
PAP	2.148.000.000	1.312.707.886	61,11	2.431.000.000	1.415.404.530	58,22	1.395.000.000	2.730.223.331,95	195,71
TOTAL	233.315.388.662	206.314.015.696	88,43	249.071.001.794	278.828.497.232	111,95	335.981.579.920,94	418.338.201.160,95	124,51

Sumber; Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung³⁵

Melalui tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa dari sisi pencapaian target penerimaan pajak daerah yang dipungut oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu pada tahun 2009 sampai 2011, secara keseluruhan telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hanya saja pada tahun 2009 penerimaan pajak tidak terealisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan, dimana dari target yang telah ditentukan sebesar Rp. 233.315.388.662,- disini hanya terealisasikan sebesar Rp. 206.314.015.696,- dan jika di persentasekan pencapaiannya sekitar 88,43%. Kemudian pada tahun 2010, terjadi peningkatan dari target tahun sebelumnya, dimana dari target yang telah ditentukan sebesar Rp. 249.071.001.794,- dapat terealisasikan menjadi Rp. 278.828.497.232,- Jika dipersentasekan

³⁵ Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

pencapaiannya sekitar 111,95%. Lalu pada tahun 2011, penerimaan pajak kembali mengalami peningkatan dari target yang telah ditentukan sebesar Rp. 335.981.579.920,94 dan dapat kembali terealisasi sebesar Rp. 418.338.201.160,95,- dan apabila dipersentasekan sekitar 124,51 %.

Adapun penjelasan dari penerimaan Pajak yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009 - 2011 adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2009

Pada perincian penerimaan pajak pada tahun 2009, disini sektor penerimaan pajak mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari tidak terealisasinya beberapa sumber pajak yang dipungut oleh dinas pajak dari target yang telah ditentukan. Penurunan yang terjadi disini sangat signifikan, hal ini dapat dilihat yaitu sebagai berikut; pada sumber Pajak Kendaraan Bermotor dari target yang ditentukan sebesar Rp. 68.792.500.484,- hanya dapat terealisasi sebesar Rp. 65.426.776.454,- dan jika dipersentasekan sekitar 99,64%, kemudian dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dimana dari target yang telah ditentukan sebesar Rp. 91.269.166.170,- namun dapat terealisasi sebesar Rp. 84.381.677.543,- atau sekitar 92,45%, lalu dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dimana target yang telah ditentukan sebesar Rp. 71.105.722.008,- hanya terealisasi sebesar Rp. 51.910.005.338,- atau sekitar 73,23%, dan Pajak Air Permukaan yang ditargetkan sebelumnya sebesar Rp. 2.148.000.000,- namun dapat terealisasi sebesar Rp.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dilapangan,, pada tahun 2009 beberapa sumber pajak tersebut tidak dapat melebihi target yang ditentukan dikarenakan adanya beberapa hal atau faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak, baik itu secara eksternal atau internal dari ruang lingkup dinas atau pemerintah, ataupun dari strategi dan kegiatan yang dilakukan oleh pihak dinas itu sendiri. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu;³⁶ pertama, karena adanya krisis ekonomi global pada semester II tahun 2008 yang berakibat pada menurunnya perekonomian masyarakat, sehingga daya beli masyarakat pada kendaraan bermotor ikut menurun, dan itu berdampak kepada menurunnya penerimaan PKB dan PBBKB. Dalam hal ini dengan berkurangnya pertumbuhan kendaraan bermotor, maka secara otomatis pemakaian bahan bakar kendaraan bermotor ikut berkurang, kedua; banyaknya kendaraan bermotor luar daerah yang beroperasi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ketiga; tidak ada sosialisasi pajak pada Tahun 2009 karena pada tahun 2006/2007 sudah pernah dilakukan sosialisasi mengenai Undang-undang. No. 34 Tahun 2000 (Pajak dan Retribusi Daerah) dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) masih menunggu Undang-undang yang baru.

2. Tahun 2010

Pada perincian penerimaan pajak pada tahun 2010, disini sektor penerimaan pajak dapat dikatakan sedikit berhasil mencapai titik keberhasilan karena sumber-sumber pajak pada tahun 2010 mengalami peningkatan yang sangat signifikan

³⁶ Wawancara Kepala Dinas Pajak Yelings Adnan, 22 September 2012

dari target yang ingin dicapai, hal ini dapat dilihat sebagai berikut; pada Pajak Kendaraan Bermotor dari target yang telah ditentukan sebesar Rp. 73.803.099.960,- ternyata dapat terealisasi sebesar Rp. 81.283.390.304,- dan jika dipersentasekan sekitar 117,52%, kemudian dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dimana dari target yang telah ditentukan sebesar Rp. 97.211.466.479,- namun dapat terealisasi sebesar Rp. 102.732.565.959,- atau sekitar 105,68%, lalu dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dimana dari target yang telah ditentukan sebesar Rp. 73.625.435.355,- dapat terealisasi sebesar Rp. 87.756.998.049 atau sekitar 116,30% hanya dari Pajak Air Permukaan yang tidak terealisasi dari target yang telah ditentukan sebesar Rp. 2.431.00.000,- hanya teralisasi sebesar Rp. 1.415.404.530,- atau sekitar 58,22 %.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dilapangan, pada tahun 2010 beberapa sumber pajak tersebut dapat melebihi target yang ditentukan dikarenakan adanya beberapa hal atau faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak itu sendiri, baik itu secara eksternal atau internal dari ruang lingkup dinas atau pemerintah, ataupun dari strategi dan kegiatan yang dilakukan oleh pihak dinas itu sendiri. Faktor tersebut diantaranya yaitu;³⁷ pertama, kembalinya perekonomian masyarakat yang sudah kembali stabil, sehingga membuat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor juga ikut meningkat, kedua, adanya sosialisasi pajak yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada masyarakat terkait dengan mensosialisasikan Undang-undang No.

28 Tahun 2009 (Pajak dan Retribusi Daerah), *ketiga*, dilakukan penyebaran brosur/leaflet untuk menyadarkan masyarakat agar masyarakat mengetahui tentang arti dan pentingnya akan fungsi pajak, *keempat*, dilakukan razia gabungan untuk mengetahui masyarakat yang lalai akan kewajiban mereka didalam membayar pajak.

3. Tahun 2011

Pada perincian penerimaan pajak pada tahun 2011, disini dinas pajak kembali berhasil di dalam mencapai sumber-sumber penerimaan pajak pemerintah daerah. Hal tersebut dapat terlihat dari realisasi yang melampaui target yang ingin dicapai, hal ini dapat dilihat sebagai berikut; pada Pajak Kendaraan Bermotor dari target yang telah ditentukan sebesar Rp. 102.516.150.668,- ternyata dapat terealisasi sebesar Rp. 112.261.628.509,- dan jika dipersentasekan sekitar 109,51%, kemudian dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dimana dari target yang telah ditentukan sebesar Rp. 104.684.688.263,94,- namun dapat terealisasi sebesar Rp. 130.283.011.080,- atau sekitar 124,45%, lalu dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dimana dari target yang telah ditentukan sebesar Rp. 127.385.740.989,- dapat terealisasi sebesar Rp. 173.063.338.240 atau sekitar 135,66 %, dan dari Pajak Air Permukaan yang dapat terealisasi dari target yang telah ditentukan sebesar Rp. 1.395.000.000,- dapat teralisasi sebesar Rp. 2.730.223.331,95,- atau sekitar 197,71 %.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dilapangan, pada tahun 2011 beberapa

*beberapa hal atau faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak itu sendiri, baik itu secara eksternal atau internal dari ruang lingkup dinas atau pemerintah, ataupun dari strategi dan kegiatan yang dilakukan oleh pihak dinas itu sendiri. Faktor tersebut diantaranya yaitu;*³⁸ *pertama*, dilakukan kembali sosialisasi pajak oleh pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada masyarakat untuk memberitahukan betapa pentingnya akan fungsi dari pajak, *kedua*, dilakukan pemasangan billboard ditiap kabupaten/kota dan dilakukan penyebaran brosur/leaflet untuk kembali mengingatkan dan menyadarkan masyarakat agar masyarakat mengetahui tentang arti dan pentingnya akan fungsi pajak, *keempat*, dilakukan razia gabungan untuk mengetahui masyarakat yang lalai akan kewajiban mereka didalam membayar pajak.

4. Dari analisa penerimaan pajak periode 2009-2011 terdapat sumber- sumber potensial, dimana yang dimaksud dengan sumber-sumber potensial di sini adalah sumber-sumber penerimaan pajak yang paling mendominasi dalam penerimaan pajak daerah sumber-sumber tersebut antara lain;

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Strategi DPPKAD (Bidang Pajak) Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah.

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, strategi sangatlah penting untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang akan ditempuh dalam mencapai target yang telah ditentukan, dan untuk mencapai target tersebut ada beberapa faktor yang mempengaruhi, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi strategi DPPKAD (Bidang Pajak) dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah. diantaranya yaitu;

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan, komunikasi sangat menentukan keberhasilan dan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan yang efektif akan terlaksana, jika para pemberi informasi mengetahui mengenai apa yang akan mereka sampaikan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilapangan,³⁹ komunikasi yang dilakukan oleh pihak dinas DPPKAD didalam meningkatkan penerimaan pajak yaitu melalui proses sosialisasi dimana proses tersebut melibatkan pihak-pihak dinas yang terkait seperti Kepala Bidang pajak, Kepala Seksi Tehnik Pajak, Kepala UPTD, dan Staf Bagian

³⁹ Wawancara Kepala Dinas Pajak, Yulizar Adnan, 23 september 2012

Pajak secara langsung berinteraksi dengan masyarakat sebagai subjek pajak untuk mensosialisasikan UU No. 28 Tahun 2009, PERDA No. 01 Tahun 2011, dan PERGUB No. 23 Tahun 2011 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Selain melalui proses komunikasi seperti sosialisasi langsung dengan cara bertatap muka dengan masyarakat yang menjadi objek pajak, pihak DPPKAD juga melakukan komunikasi secara tidak langsung yaitu dengan cara menyebarkan brosur/leaflet dan melakukan pemasangan billboard di 4 ibukota kabupaten pemekaran.

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut analisa peneliti; melalui komunikasi yang dilakukan oleh DPPKAD (Bidang Pajak) dengan cara berinteraksi kepada masyarakat baik secara langsung/tidak langsung ataupun melakukan komunikasi yang disebarkan baik melalui media cetak/elektronik seperti menyebarkan brosur/leaflet dan pemasangan billboard. Jika Semakin banyak informasi tentang pajak yang diketahui oleh petugas dan dalam penyampaian suatu komunikasi tersebut dapat membantu masyarakat dalam memahami pajak yang sudah menjadi kewajibannya, maka semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

2. Sumber Daya

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumber daya (*resources*). Sumber daya merupakan hal yang penting dalam

digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari; staf, informasi, wewenang, dan fasilitas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilapangan;⁴⁰

Sumber daya yang dimiliki oleh DPPKAD jika dilihat dari latar belakang pendidikannya dapat dikatakan cukup memadai, hal ini dapat dilihat melalui taraf pendidikan pegawai dan staf dari keseluruhan pegawai yang berjumlah 112 orang, yang mempunyai pendidikan S2 berjumlah 10 Orang, dari berpendidikan S1 berjumlah 32 Orang, yang berpendidikan SMU berjumlah 45 orang, dari SLTP berjumlah 17 Orang dan 8 Orang yang mempunyai pendidikan dari SD. Sementara itu dalam hal informasi dan wewenang, petugas operasional sangat menguasai tentang informasi perpajakan melalui pendidikan/latihan yang sering diberikan oleh pemerintah pusat dan mereka diberikan kekuasaan penuh untuk menjalankan kewenangan dalam menjalankan pekerjaan yang harus dijalani, dan dalam hal fasilitas, dengan adanya samsat di setiap kabupaten/kota dan adanya sarana mobilitas operasional dapat memudahkan petugas operasional langsung turun ke lapangan untuk melakukan pendataan/pendaftaran dan penagihan terhadap sumber pajak seperti pajak air permukaan, dan badan usaha/orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor alat berat/besar pada perusahaan perkebunan dan pertambangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut analisa peneliti; Dengan adanya pegawai dan staf yang memiliki pendidikan yang cukup tinggi maka hal ini mempunyai dampak pada efektif dan efisiennya kinerja dari suatu dinas dalam mengemban wewenang tugas yang dijalani, baik itu dalam hal penyampaian informasi yang akan diberikan, ataupun dalam hal melakukan pendataan/pendaftaran dan penagihan. Sementara itu dalam hal fasilitas, sarana dan prasarana, dengan didirikannya samsat ditiap ibukota kabupaten/kota dan dengan adanya sarana mobilitas operasional, dapat memudahkan petugas untuk melakukan penagihan kepada perusahaan perkebunan dan pertambangan yang memiliki kendaraan bermotor alat berat/besar dan dapat menghemat waktu masyarakat untuk membayar pajak, mengingat jauhnya jarak tempuh antara ibukota kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Disposisi atau Perilaku

Disposisi atau perilaku merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik

kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilapangan;⁴¹ disposisi/perilaku dari para pegawai DPPKAD sangat baik karena walaupun mereka mengetahui akan minimnya pendidikan yang mereka miliki namun mereka sering aktif didalam mengikuti pelatihan dan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah, dan mereka memiliki nilai positif yaitu mempunyai etos kerja yang tinggi dan disiplin kerja didalam menjalani tugas, pokok dan fungsi yang telah menjadi tanggung jawab, ditambah lagi dengan adanya dana insentif dapat memicu pegawai semakin rajin, bersemangat, dan kreatif.

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut analisa peneliti; dengan adanya sikap positif dari para petugas pajak, dimana dapat dilihat dari etos kerja dan disiplin kerja yang tinggi dari para pegawai DPPKAD (Bidang Pajak) dalam hal ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pelaksanaan suatu strategi dan tanggung jawab terhadap tugas pokok mereka. Selain itu dengan adanya dana insentif dapat memicu pegawai untuk semakin rajin, bersemangat dan kreatif dalam bekerja.

4. Struktur Birokratik

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak

⁴¹ Wawancara Kepala Dinas Pajak, Yulizar Adnan, 23 september 2012

hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu struktur birokrasi disini merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji suatu implementasi kebijakan publik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilapangan;⁴² struktur birokrasi yang ada dalam DPPKAD mempunyai pembagian tugas pokok dan fungsi yang telah disesuaikan dengan bidangnya masing-masing, dan dengan adanya penambahan kepala seksi pada tiap-tiap UPTD kabupaten/kota membuat beban kerja yang dipegang oleh kepala bidang (KABID) sedikit berkurang. Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, pegawai harus menerapkan suatu manajemen dimana adanya suatu koordinasi untuk saling bertukar informasi tentang kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan serta permasalahan apa yang sedang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut di lapangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut analisa peneliti; dengan adanya penambahan kepala seksi dapat meringankan beban kerja yang dipegang oleh kepala bidang sedikit berkurang, sehingga dalam menjalankan

pekerjaan yang telah menjadi tugas pokok dan fungsinya tidak terjadi tumpang tindih, dan selain itu dapat membuat pekerjaan yang dijalani oleh para petugas pajak menjadi lebih efektif dan efisien.

5. Landasan Hukum

Adanya landasan hukum untuk memungut penerimaan asli daerah dalam hal pajak, dimana didalam peraturan daerah jelas mengatur tentang objek pajak/retribusi, besarnya tarif, tata cara pembayarannya dan sanksi apabila wajib pajak/retribusi tidak mampu membayar pajak maupun retribusi. Adapun landasan hukum yang digunakan didalam pemungutan pajak disini yaitu;

- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah No.1 Tahun 2011 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dan
- Peraturan Gubernur No. 23 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaa Peraturan Daerah

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut analisa peneliti; dengan adanya landasan hukum yang terdapat didalam UU. No. 28 Tahun 2009, Perda No. 1 Tahun 2011, dan Pergub No. 23 Tahun 2011 untuk memungut penerimaan asli daerah dalam hal pajak dan retribusi, dimana didalam landasan hukum tersebut telah diatur tentang objek dan subjek pajak,

besarnya tarif pajak dan retribusi, tata cara pembayarannya, sanksi

retribusi dan sanksi apabila wajib pajak dan retribusi tidak mampu membayar pajak maupun retribusi. Dalam hal ini DPPKAD (Bidang Pajak) dapat menindak lanjuti dan memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang lalai akan kewajibannya di dalam membayar pajak.

6. Dana Keuangan

Sumber keuangan DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berasal dari dana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Dana tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka peningkatan pajak daerah. Karena dana anggaran yang memadai akan memaksimalkan upaya peningkatan pajak daerah. Adapun persentase antara PAD dan APBD yaitu sebagai berikut;

TABEL III.3
PERSENTASE PAD TERHADAP PENERIMAAN APBD
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2009-2011

No.	Tahun Anggaran	PAD	APBD	%
1.	2009	804.845.142.747,69	722.976.505.550,51	15,7
2.	2010	848.025.113.009,39	681.036.398.497,56	20,8
3.	2011	1.193.497.245.150,69	959.499.865.946,99	27,3

Sumber; Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.⁴³

Dari gambaran persentase PAD terhadap APBD diatas, kontribusi PAD terlihat sangat positif, dimana pada tahun 2009 sebesar 15,7%, pada tahun 2010 sebesar 20,8%, atau mengalami kenaikan 5,1%, pada tahun 2011

⁴³ Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

kembali meningkat sebesar 27,3% ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah dari kontribusi PAD terhadap APBD sangat bisa diandalkan hal ini terlihat dari 3 periode tersebut.

Melihat besarnya kontribusi dari PAD terhadap APBD, maka pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini DPPKAD dituntut untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan lagi dalam pengelolaan keuangan daerahnya secara proporsional termasuk dalam penggalan sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang lebih potensial untuk kedepan.

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut analisa peneliti; dengan adanya dana keuangan yang cukup yang didapat dari pendapatan daerah, dalam hal ini DPPKAD (Bidang Pajak) dapat membiayai kebutuhan mereka sendiri dalam menjalani kegiatan yang telah menjadi rencana kerja mereka tanpa harus bergantung kepada pemerintah pusat